



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pihak pemberi amanah (*principal*) dan pihak penerima amanah (*agent*), di mana *principal* mendelegasikan wewenang kepada agent untuk melaksanakan suatu tugas atau pengelolaan. Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa (ADD), masyarakat desa bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) sebagai agent untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN demi kepentingan masyarakat (Jensen, M. C., & Meckling, 1976).

Teori ini relevan dengan variabel penelitian, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, karena menekankan pentingnya hubungan pertanggungjawaban antara masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah, dan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan (agen). Dalam kerangka teori agensi, masalah situasi dimana satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik daripada pihak lain (asimetri informasi) dan perilaku agen yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan *principal* karena kurangnya pengawasan atau informasi yang tidak lengkap (*moral hazard*) dapat muncul apabila agent tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol berupa:

1. Akuntabilitas, yang menuntut agent untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada *principal*, baik secara vertikal (kepada otoritas yang



lebih tinggi) maupun horizontal (kepada masyarakat luas). Seperti dijelaskan dalam penelitian (Balsano Amryanto Bhoka et al., 2023) dan (Labangu et al., 2022) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang menunjukkan bahwa semakin baik pertanggungjawaban yang diberikan, semakin efektif pula pelaksanaan ADD.

2. Transparansi, sebagai bentuk keterbukaan informasi oleh agent kepada principal, agar principal dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan dana. (Rohman et al., 2023) dan (Garung & Ga, 2020) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Pengawasan, yang merupakan bentuk kontrol eksternal dan internal terhadap tindakan agent agar tidak menyimpang dari tujuan principal. Hasil penelitian (Rohman et al., 2023) juga mendukung bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Pengawasan yang efektif mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika ketiga pilar ini dijalankan dengan baik, hubungan antara agent dan principal dalam kerangka teori agensi menjadi sehat dan terarah, sehingga mendorong terwujudnya *good governance* di tingkat desa.



Dengan demikian, teori agensi ini memberikan dasar teoritis yang kuat dalam menjelaskan pentingnya penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya mekanisme pengendali, melainkan juga upaya untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai bentuk nyata dari *good governance*.

2.1.2 Good Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Governance

Good governance adalah suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2018). *World Bank* sebuah lembaga keuangan *international* yang didirikan untuk membantu Negara-negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran masyarakat, dan *stakeholder* yang berkepentingan demi memajukan pembangunan serta pemerintahan daerah yang berguna bagi masyarakat. Maka wujud *good governance* adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan



daerah yang solid, kondusif, dan bertanggungjawab dengan menjaga kesinergian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Dengan demikian menegaskan bahwa penerapan *good governance* tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab. Ketika prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi dapat diterapkan secara konsisten, maka akan terbentuk tata kelola pemerintahan daerah yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas

Dengan kata lain, *good governance* bukan hanya sekadar konsep administratif, tetapi merupakan kerangka kerja yang menuntut kerja sama lintas sektor dan tingkatan pemerintahan demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *good governance* sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menjaga transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi yang luas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketiga pilar tersebut saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kokoh bagi terciptanya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien. Transparansi memastikan informasi pemerintahan mudah diakses, akuntabilitas



mewajibkan pertanggungjawaban atas setiap tindakan, dan partisipasi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Karakteristik pelaksanaan *good governance*

Mardiasmo, (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik utama yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Masyarakat memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kepatuhan pada Hukum (*Rule of Law*)

Pemerintahan dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

3. Transparansi (*Transparency*)

Informasi publik disampaikan secara terbuka, akurat, dan tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk menjamin keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara cepat dan tepat.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan harus mampu menengahi berbagai kepentingan yang ada untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas.

6. Keadilan dan Kesetaraan (*Equity and Inclusiveness*)

Semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan, harus memiliki ke



sempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.

7. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Sumber daya publik harus dikelola secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan otoritas yang lebih tinggi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jangka panjang dan pandangan strategis dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.

Menurut Sedarmayanti., (2004) dari sembilan prinsip *Good Governance* tersebut terdapat tiga prinsip utama yang melandasinya yaitu Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengawasan dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, lalu di ikuti dengan keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2005) pengertian akuntabilitas adalah Pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai



pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggung jawabkan”.

Menurut Mardiasmo, (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dalam sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat dan lembaga yang lebih tinggi terhadap pengelolaan sumber daya publik, baik dari segi keuangan, kebijakan, maupun pelaksanaan program kerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjamin transparansi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Adapun beberapa faktor-faktor Akuntabilitas yang memengaruhi menurut Mardiasmo, (2018) mengidentifikasi empat faktor utama dalam akuntabilitas publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah kewajiban untuk bertindak jujur dan taat hukum dalam melaksanakan tugas dan mengelola keuangan negara.

Faktor ini menuntut setiap aparatur pemerintah agar menjalankan pekerjaannya dengan berlandaskan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan hukum ini merupakan landasan dasar dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

mencegah (KKN), KKN ini merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses adalah pertanggungjawaban atas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proses kegiatan organisasi atau pemerintahan. Faktor ini menilai sejauh mana proses pelaksanaan kegiatan, seperti penyusunan anggaran dan pelaksanaan program, dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan prinsip efisiensi. Fokusnya bukan hanya pada hasil akhir, tetapi pada bagaimana kegiatan itu dijalankan secara sistematis dan tertib.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan program yang telah direncanakan serta efektivitas hasil yang dicapai terhadap masyarakat. Faktor ini menilai apakah program-program yang dibiayai oleh dana publik (termasuk dana desa) telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif yang nyata. Pemerintah wajib mengevaluasi hasil program dan memastikan bahwa manfaatnya tepat sasaran.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban atas keputusan dan kebijakan strategis yang diambil oleh pejabat publik atau pemerintah kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Faktor ini berkaitan dengan legitimasi dan relevansi kebijakan publik. Pemerintah harus mampu menjelaskan alasan, tujuan, dan dasar hukum dari setiap kebijakan yang diambil, serta menerima evaluasi dan kritik dari masyarakat dan DPR/DPRD.



Dengan memahami keempat faktor akuntabilitas menurut Mardiasmo, (2018) pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjalankan pengelolaan keuangan secara administratif, tetapi juga membangun sistem pertanggungjawaban yang menyeluruh mulai dari integritas pribadi, efisiensi proses, dampak program, hingga justifikasi kebijakan. Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, penerapan keempat faktor ini sangat penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban tindakan aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan akuntabilitas mengharuskan aparatur desa untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo, (2018) akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi secara hierarkis dalam struktur pemerintahan atau organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas vertikal berarti pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Contoh: kepala desa melaporkan penggunaan dana desa kepada dinas terkait di tingkat kabupaten melalui laporan keuangan, laporan kegiatan, dan audit internal.

Akuntabilitas vertikal bersifat formal, birokratis, dan bersandar pada peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa setia



jenjang pemerintahan menjalankan kewenangan sesuai aturan dan bertanggung jawab kepada atasan strukturalnya.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Adalah pertanggungjawaban pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat secara langsung sebagai pemilik kedaulatan dan penerima manfaat dari kebijakan publik. Dalam konteks desa, akuntabilitas horizontal berarti pemerintah desa harus terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa, terutama dalam hal penggunaan dana, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan publik. Contoh: kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada warga dalam musyawarah desa, menyajikan informasi keuangan melalui papan informasi desa, atau menerima pengawasan langsung dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Akuntabilitas horizontal menekankan aspek transparansi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintah secara langsung dan demokratis.

Kedua bentuk akuntabilitas ini saling melengkapi. Akuntabilitas vertikal menjamin kepatuhan terhadap hukum dan hierarki pemerintahan, sedangkan akuntabilitas horizontal menjamin legitimasi publik dan kontrol sosial dari masyarakat. Dalam pengelolaan alokasi dana desa, keberhasilan tata kelola yang baik (*good governance*) sangat bergantung pada sinergi antara kedua jenis akuntabilitas tersebut.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Pengertian Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2005) adalah kenyataan dan kejelasan (jelas). Menurut Mardiasmo, (2018) transparansi



merupakan keterbukaan pemerintah kepada publik dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Transparansi adalah suatu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan pada keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengambilan keputusan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik.

Sementara itu, dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dijelaskan bahwa transparansi merupakan asas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan memiliki akses terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Transparansi mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. *Informativeness* (informatif)

Penyediaan informasi yang relevan dan mudah dipahami.

2. *Openness* (keterbukaan)

Kemauan pemerintah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.

3. *Disclosure* (pengungkapan)

Komitmen untuk menyampaikan data dan kegiatan secara terbuka kepada publik.

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa berarti bahwa seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus



dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam rangka menciptakan *good governance*. Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu.

Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik.

2.1.5 Pengawasan

2.1.5.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan komponen penting dalam sistem pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Mardiasmo, (2018), pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar untuk melihat dan menilai secara langsung pelaksanaan tugas atau kegiatan pemerintahan, serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai



dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan dalam konteks ini bukan hanya bersifat administratif atau formalitas belaka, tetapi mencakup proses evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan pelaksanaan anggaran desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan yang kuat dan menyeluruh dapat menjadi alat kontrol yang efektif untuk menekan potensi korupsi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.

Pengawasan terhadap dana desa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut (Sapartiningsih et al., 2018) :

1. Pengawasan penggunaan APBDes, yaitu pemantauan terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana dan kepentingan masyarakat;
2. Pengawasan oleh masyarakat, yang memberikan ruang partisipasi aktif dalam mengontrol kebijakan dan implementasinya;
3. Pengawasan internal dan eksternal, yang memastikan evaluasi dilakukan baik oleh aparat desa sendiri maupun oleh lembaga di luar desa;
4. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk checks and balances terhadap kebijakan desa;
5. Pengawasan preventif dan represif, yakni pencegahan terhadap pelanggaran sebelum terjadi, dan evaluasi serta koreksi setelah penyimpangan terdeteksi.

Dengan demikian, pengawasan bukan hanya fungsi teknis, melainkan juga fungsi strategis yang berperan sebagai penyeimbang dan pengendali jalannya



pemerintahan desa. Dalam kerangka *good governance*, pengawasan merupakan salah satu pilar utama selain akuntabilitas dan transparansi. Ketiga aspek ini saling mendukung untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang jujur, terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara luas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Menurut (Mardiasmo., 2018)

1. Ketersediaan Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu

Pengawasan yang efektif hanya dapat dilakukan jika pengawas memiliki akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan disajikan secara tepat waktu. Informasi ini berkaitan dengan laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan, serta dokumentasi penggunaan anggaran.

2. Transparansi dalam Pelaksanaan Anggaran

Tingkat keterbukaan pemerintah desa terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sangat memengaruhi ruang lingkup dan kualitas pengawasan. Semakin transparan proses tersebut, semakin mudah dilakukan pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal.

3. Partisipasi Aktif Masyarakat

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good governance*. Dalam konteks pengawasan, peran masyarakat sebagai pengawas sosial (*social control*) dapat menjadi alat pengawasan horizontal yang kuat terhadap potensi penyimpangan.

4. Komitmen dan Integritas Aparat Pemerintah

Efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala desa dan



perangkat desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. jika aparat pemerintah memiliki integritas tinggi, maka pengawasan akan lebih mudah dan lebih berarti

5. Kapasitas dan Kompetensi Pengawas

Pengawasan akan berjalan baik jika dilakukan oleh individu atau lembaga yang kompeten. Keterampilan, pemahaman regulasi, serta kemampuan analisis, dari pengawas sangat menentukan keberhasilan pengawasan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan.

6. Sistem Pengendalian Internal yang Kuat

Pentingnya adanya sistem pengendalian internal yang baik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal yang melekat pada organisasi. Sistem ini mencakup prosedur, audit internal, serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Sistem ini melibatkan semua tingkatan dalam organisasi dan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tersebut akan tercapai.

7. Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Pengawasan memerlukan dasar hukum yang kuat. Peraturan pemerintah, peraturan desa, dan pedoman teknis yang jelas dan terstandarisasi menjadi landasan bagi pengawasan yang sah dan sistematis.

2.1.6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*

2.1.6.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan



pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Ultafiah, 2017).

Menurut Mardiasmo, (2018) alokasi dana desa merupakan bagian dari kebijakan fiskal desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota kepada desa, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan otonomi desa. Dana ini dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pencapaian *good governance*, alokasi dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* bukan hanya sekadar pendanaan pembangunan, tetapi juga merupakan sarana strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas.

2.1.6.2 Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*

Pengelolaan alokasi dana desa yang sesuai dengan prinsip *good governance* memiliki tujuan menurut (Mardiasmo, 2018) sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan desa melalui pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran.

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mengurangi potensi korupsi dan penyimpangan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
4. Menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
5. Memperkuat kemandirian dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional.
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang merupakan fondasi utama dari *good governance*.

Dengan demikian pengelolaan alokasi dana desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo, (2018) memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan-tujuan tersebut mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan, pencegahan korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Selain itu, pengelolaan dana desa yang adil dan merata dapat menjamin keseimbangan pembangunan antar wilayah, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

2.1.6.3 Kaitan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan *Good Governance*

Menurut Mardiasmo, (2018), pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan bagian integral dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dana desa yang dialokasikan setiap tahun dari pemerintah pusat kepada desa melalui



APBD kabupaten/kota bertujuan untuk memperkuat pembangunan desa secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih responsif dan akuntabel. Namun agar tujuan tersebut tercapai, maka pengelolaan dana desa harus didasarkan tiga pilar utama *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, sangat erat kaitannya dengan proses pengelolaan alokasi dana desa.

1. Akuntabilitas, Pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik. Ini mencakup pertanggungjawaban atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan dana.
2. Transparansi: Informasi tentang anggaran, kegiatan, dan laporan keuangan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, agar dapat diawasi dan dipercaya.
3. Pengawasan merupakan proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, dana desa dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada masyarakat, yaitu *good governance*.

2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan (Mardiasmo, 2018) dan relevansi dengan implementasi di lapangan, faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan ADD meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang diberi amanah mempertanggung



Jawabkan pengelolaan dana kepada pihak yang memberi amanah. Peran dalam pengelolaan dana desa Akuntabilitas menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Tanpa akuntabilitas, penggunaan dana desa rentan disalahgunakan dan jauh dari prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2018), sejalan dengan (Labangu et al., 2022) yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
 2. Akuntabilitas Proses
 3. Akuntabilitas Program
 4. Akuntabilitas Kebijakan
2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat mengenai proses dan hasil pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2018). Prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang desa secara luas, memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik, mencegah penyelewengan, dan memperkuat partisipasi warga desa dalam pembangunan.

Indikator Transparansi menurut (Mardiasmo, 2018) sejalan dengan (Labangu et al., 2022) yaitu :

1. Informativeness (informatif)



2. *Openness* (keterbukaan)
3. *Disclouser* (pengungkapan)

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan dan penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Peran dalam pengelolaan dana desa, Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan dilakukan baik secara internal (oleh BPD dan perangkat desa) maupun eksternal (oleh inspektorat, masyarakat, dan lembaga pengawas).

Indikator pengawasan menurut (Mardiasmo, 2018) sejalan dengan (Rohman et al., 2023) yaitu :

1. Pengawasan penggunaan APBDes
2. Pengawasan oleh masyarakat
3. Pengawasan secara internal dan eksternal
4. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa
5. Pengawasan secara preventif dan repreventif

4. Indikator pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (Agustina, 2020) sejalan dengan (Rohman et al., 2023) yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (penyusunan)
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan



4. Pertanggungjawaban

Berdasarkan pandangan Mardiasmo, (2018), pengelolaan alokasi dana desa yang baik tidak cukup hanya dengan aturan formal, pengelolaan yang efektif membutuhkan lebih dari sekedar kebutuhan pada regulasi tetapi juga harus dibangun melalui penerapan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang efektif. Ketiga faktor tersebut saling terkait dan mendukung dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang efisien, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai prinsip *good governance*.

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Pengelolaan dana desa ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana prinsip *good governance* merupakan adanya transparansi, partisipasi, serta pertanggungjawaban pada pelaksanaan pemerintahan juga pembangunan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa menurut Agustina, (2020) merupakan “Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma tata pemerintahan menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan mengembangkan paradigma baru administrasi publik sebagai tata pemerintahan yang baik atau *good governance* (Astuti, T. P., & Yulianto, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama/ tahun	judul indentitas jurnal	Variabel penelitian dan alat analisis data	Hasil penelitian
1	(Rohman et al., 2023)	Pengaruh akuntabilitas,transparansi,dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> (studi empiris pada desa pabean kecamatan serati kabupaten sidoarjo)	Akuntabilitas,transparansi,pengawasan , alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> . Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 20.	Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> sedangkan Transaparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i>
2	(Safitri, 2023)	Pengaruh akuntabilitas,transparansi,dan partisipasi masyarakat terhadap alokasi dana desa untuk mewujudkan <i>good governance</i> pada desa di kecamatan Ix koto sungai lasi kabupaten solok	akuntabilitas,transparansi,partisipasi , Alokasi dana desa. teknik analisa data menggunakan regresi linear berganda	Akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap alokasi dana desa.
3	(Garung	Pengaruh	Akuntabilitas dan	Akuntabilitas dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No	Nama/ tahun	judul data indentitas jurnal	Variabel penelitian dan alat analisis data	Hasil penelitian
	& Ga, 2020)	akuntabilitas dan tranparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian <i>good governance</i> pada desa manulea,kecamatan sasitamen ,kabupaten malaka	transparansi, alokasi dana desa dalam pencapaiann <i>good governane</i> Teknik analisa data regresi lienear berganda	transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.
4	(Labang u et al., 2022)	pengaruh akuntabilitas,transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (add) pada desa labulu-bulu kecamatan parigi kabuoaten muna	Akuntabilitas,transparansi,alokasi dana desa Teknik analisa data menggunakan <i>IBM SPSS Statistic 25</i> yaitu analisis regresi linear berganda	Akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan
5.	(Balsano Amryanto Bhokan et al., 2023)	Pengaruh akuntabilitas,transparansi pemerintah desa terhadap alokasi dana desa pada desa detubinga kecamatan tanawawo	Akuntabilitas,transparansi,alokasi dana desa Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda	akuntabilitas (X1) pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa Detubinga Kecamatan Tanawawo disimpulkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa Tanawawo.

Sumber : Data Olahan 2025



2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan dan dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Namun, besarnya dana desa yang dialokasikan juga membawa tantangan, terutama terkait pengelolaannya yang harus akuntabel, transparan, dan dapat diawasi.

Menurut Mardiasmo, (2018), dalam konteks keuangan sektor publik, prinsip-prinsip dasar *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Ketiga prinsip ini menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala bentuk pengelolaan dana kepada publik dan atasan yang berwenang. Pengelolaan dana desa yang akuntabel akan mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penelitian (Balsano Amryanto Bhoka et al., 2023) dan (Garung & Ga, 2020) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa mencakup keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan



penggunaan dana. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. (Rohman et al., 2023) dan (Labangu et al., 2022) menyatakan bahwa trnsparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, meskipun (Balsano Amryanto Bhoka et al., 2023) menyatakan dan menyebutkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan dalam kondisi tertentu.

Selanjutnya pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan dan rencana. Pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat, BPD, maupun lembaga pengawas pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pelaksanaan program desa menjadi lebih tertib dan bertanggung jawab. (Rohman et al., 2023) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, walaupun (Azizah Julistioningsih, 2022) mengingatkan bahwa pengawasan yang terlalu ketat dapat menimbulkan tekanan psikologis pada aparat desa.


Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh secara signifikan maupun simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. Akuntabilitas yang baik menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, sementara transparansi berperan penting dalam mendorong keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat dengan adanya transparansi yang baik tingkat transparansi dan pengawasan masyarakat meningkat, karena warga memiliki informasi yang memadai, resiko penyimpangan dan korupsi dapat ditekan, karena tidak ada ruang bagi ketertutupan atau manipulasi data, pemerintah desa terdorong

untuk bertindak lebih hati-hati jujur, dan profesional.

Ketiga faktor ini bekerja saling mendukung dan saling memperkuat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Ketiganya merupakan prinsip utama dalam konsep *good governance* dan tidak dapat berdiri sendiri secara optimal jika diterapkan secara terpisah. Dengan mengkaji hubungan antar variabel ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan ada pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka pemikiran



Keterangan :

- > : pengaruh secara parsial
- - - - -> : pe ngaruh secara simultan



2.4 Hipotesa

Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa concong dalam kec.concong.

H₂ : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa concong dalam kec.concong.

H₃ : pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa concong dalam kec.concong.

H₄ : Akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa concong dalam kec.concong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.